PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA TENGAH

SALINAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH
NOMOR 19 TAHUN 2007

TENTANG

KAWASAN LINDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA TENGAH,

Menimbang : a. bahwa sebagai akibat semakin terbatasnya ruang dan menurunnya kualitas lingkungan hidup, maka pemanfaatan kawasan yang berfungsi lindung dan konservasi dapat dilakukan sepanjang tidak mengganggu fungsinya, maka perlu diupayakan pengaturan dan perlindungan kawasan dan ekosistemnya;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Kawasan Lindung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);

4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);

6. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888);

7. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

10. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);

11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

12. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1984 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3294);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1991 tentang Rawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3441);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3445);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

20. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 50);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2005 Nomor 3), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 21 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 3 Tahun 2005 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tengah (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 27);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH

dan

BUPATI BANGKA TENGAH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KAWASAN LINDUNG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah Ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Tengah.
2. Pemerintah daerah adalah Bupati Bangka Tengah dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bangka Tengah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Tengah.
5. Dinas adalah Dinas yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan kawasan lindung Kabupaten Bangka Tengah.
6. Kas Daerah adalah kas Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah.
7. Kawasan lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber alam, sumber daya buatan dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna kepentingan pembangunan berkelanjutan.
8. Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan/atau ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
9. Pengelolaan Kawasan Lindung adalah upaya penetapan , pelestarian dan pengendalian pemanfaatan kawasan lindung.
10. Kawasan Hutan Lindung adalah kawasan hutan yang memiliki sifat khas yang mampu memberikan perlindungan kepada kawasan sekitar maupun bawahannya sebagai pengatur tata air, pencegahan banjir dan erosi serta pemeliharaan kesuburan tanah.
11. Kawasan bergambut adalah kawasan yang unsur pembentuk tanah sebagian besar berupa sisa-sisa bahan organik yang tertimbun dalam waktu lama.
12. Kawasan Resapan Air adalah kawasan yang mempunyai kemampuan tinggi untuk meresapkan air hujan sehingga merupakan tempat pengisian air bumi (akifer) yang berguna sebagai sumber air.
13. Sempadan Pantai adalah kawasan tertentu sepanjang pantai yang mempunyai manfaat penting unutk mempertahankan kelestarian fungsi pantai.
14. Sempadan Sungai adalah kawasan sepanjang kiri kanan sungai termasuk sungai buatan/kanal/saluran irigasi primer yang mempunyai manfaat paling penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai.
15. Kawasan Sekitar Danau/Waduk/Kolong adalah kawasan tertentu di sekeliling mata air yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi.
16. Kawasan Sekitar Mata Air adalah kawasan disekeliling mata air yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi mata air.
17. Kawasan Suaka Alam adalah kawasan yang memiliki ekosistem khas yang merupakan habitat alami yang memberikan perlindungan flora dan fauna khas dan beranekaragam.
18. Pantai Berhutan Bakau adalah kawassan pesisir laut yang merupakan habitat alami hutan bakau (mangrove) yang berfungsi memberi perlindungan kepada peri kehidupan pantai dan laut.

19. Kawasan Suaka Alam Laut dan Perairan lainnya adalah daerah berupa perairan laut, perairan darat, wilayah pesisir, gugus karang dan/atau yang mempunyai ciri khas berupa keanekaragaman dan/atau keunikan ekosistem.
20. Taman Nasional adalah kawasan pelestarian alam yang dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan, pariwisata, rekreasi dan pendidikan.
21. Taman Hutan Raya adalah kawasan pelestarian alam yang terutama dimanfaatkan untuk tujuan koleksi tumbukan dan/atau satwa alami atau buatan jenis asli dan/atau bukan asli, pengembangan ilmu pengetahuan, pendidikan , kebudayaan, pariwisata dan rekreasi.
22. Taman Wisata Alam adalah kawasan pelestarian alam di darat maupun di laut terutama yang dimanfaatkan untuk pariwisata dan rekreasi alam.
23. Kawasan Cagar Budaya dan ilmu Pengetahuan adalah kawasan dimana lokasi bangunan hasil budaya manusia yang bernilai tinggi maupun bentukan geologi alami yang khas berada.
24. Kawasan Rawan Bencana adalah kawasan yang sering atau berpotensi tinggi mengalami bencana alam.
25. Kawasan Rawa adalah kawasan yang mempunyai kemampuan tinggi untuk meresapkan air bumi (aktifer) yang berguna sebagai sumber air.
26. Kawasan Jurang adalah kawasan tertentu yang memiliki sifat khas yang mempunyai lereng lapangan lebih dari 45 % (empat puluh lima persen).
27. Kompensasi adalah pungutan tertentu kepada orang atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
28. Kompensasi Pemanfaatan Kawasan Lindung adalah ganti rugi atas jasa yang telah diberikan oleh kawasan lindung baik karena pemanfaatan arealnya maupun fungsinya, yang selanjutnya dapat disebut kompensasi.
29. Wajib Kompensasi adalah orang atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran kompensasi.
30. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang leliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bnetuk usaha tetap serta badan usaha lainnya.
31. Surat Pendaftaran Objek Kompensasi, yang selanjutnya disingkat SpdOK adalah surat yang digunakan oleh Wajib Kompensasi untuk melaporkan data objek kompensasi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran kompensasi yang terutang menurut Peraturan Perundang-undangan.
32. Surat Ketetapan Kompensasi, yang selanjutnya disingkat SKK adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah kompensasi yang terutang.

33. Surat Ketetapan Kompensasi Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKKKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah kompensasi yang ditetapkan.
34. Surat Ketetapan Kompensasi Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKKLB adalah surat keputusan yang mentukan jumlah kelebihan pembayaran kompensasi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
35. Surat Tagihan Kompensasi, yang selanjutnya disingkat STK adalah surat untuk melakukan tagihan kompensasi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda.

BAB II
PENGELOLAAN KAWASAN LINDUNG

Bagian Pertama
Tujuan dan sasaran Pengelolaan

Pasal 2

(1) Pengelolaan Kawasan Lindung bertujuan untuk mencegah timbulnya kerusakan fungsi lingkungan hidup.

(2) Sasaran pengelolaan kawasan lindung adalah :
a. meningkatkan fungsi lindungan terhadap tanah, air, iklim, tumbuhan dan satwa serta nilai sejarah dan budaya bangsa.
b. Mempertahankan keanekaragaman tumbuhan, satwa, tipe ekosistem dan keunikan alam.

Bagian Kedua
Tujuan Perlindungan dan Kriteria Kawasan Lindung

Pasal 3

(1) Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 6 meliputi :
1. Kawasan Hutan Lindung;
2. Kawasan bergambut;Kawasan Resapan Air;
3. Sempadan Pantai;
4. Sempadan Sungai;
5. Kawasan Sekitar Danau/Waduk/Kolong;
6. Kawasan Sekitar Mata Air;
7. Kawasan Suaka Alam;
8. Pantai Berhutan Bakau;
9. Kawasan Suaka Alam Laut dan Perairan lainnya;
10. Taman Nasional;
11. Taman Hutan Raya;
12. Taman Wisata Alam;
13. Kawasan Cagar Budaya dan ilmu Pengetahuan;
14. Kawasan Rawan Bencana; dan
15. Kawasan Rawa.

(2) Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berada di dalam maupun di luar kawasan hutan.

Pasal 4

(1) Perlindungan terhadap Kawasan Lindung dilakukan untuk mencegah terjadinya erosi, bencana banjir sedimentasi dan menjaga fungsi hidrolik tanah untuk menjamin ketersediaan unsure hara tanah, air tanah dan air permukaan.

(2) Kriteria Kawasan Lindung adalah kawasan hutan dengan factor-faktor lereng lapangan, jenis tanah, curah hujan yang melebihi nilai skor 175/mm, dan/atau kawasan hutan mempunyai lereng lapangan 40% (empat puluh persen) atau lebih dan/atau kawasan hutan mempunyai ketinggian diatas permukaan laut 2000 meter lebih.

Pasal 5

(1) Perlindungan terhadap kawasan bergambut dilakukan untuk mengendalikan hidrologi wilayah yaitu sebagai penambat air dan pencegah banjir, serta melindungi ekosistem yamh khas dikawasan bergambut.

(2) Kriteria kawasan bergambut adalah tanah bergambut dengan ketebalan 3 (tiga) meter atau lebih yang terdapat di bagian hulu sungai.

Pasal 6

(1) Perlidungan terhadap kawasan resapan air dilakukan untuk memberikan ruang yang cukup bagi peresapan air hujan pada daerah resapan air tanah untuk keperluan penyediaan kebutuhan air tanah dan penanggulangan banjir.

(2) Kriteria kawasan resapan air adalah kawasan dengan curah hujan yang tinggi, strukteur tananh yang mudah meresapkan air dan bentuk geomorfologi yang mampu meresapkan air hujan secara besar-besaran.

Pasal 7

(1) Perlindungan terhadap sempadan pantai dilakukan untuk melindungi wilayah pantai dari perilaku kegiatan yang mengganggu kelestarian fungsi pantai.

(2) Kriteria sempadan pantai adalah dataran sepanjang tepian yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondidi fisik pantai minimal 100 meter dan titik pasang tertinggi kearah darat.

Pasal 8

(1) Perlindungan terhadap sempadan sungai dilakukan untuk melindungi sungai dari kegiatan manusia yang dapat mengganggu dan merusak kualitas air sungai.

(2) Kriteria sempadan sungai adalah sekurang-kurangnya 100 meter dikiri kanan sungai besar dan 50 meter di kiri kanan anak sungai yang berada diluar pemukiman.

(3) Sempadan sungai dikawasan pemukiman berupa daerah sepanjang sungai yang diperkirakan cukup untuk dibangun jalan inspeksi antara 10-15 meter.

Pasal 9

(1) Perlindungan terhadap kawasan sekitar danau/waduk/kolong, dilakukan untuk melindungi danau/waduk/kolong dari kegiatan budidaya yang dapat mengganggu kelestarian fungsi danau/waduk/kolong.

(2) Kriteria kawasan sekitar danau/waduk/kolong adalah dataran sekeliling tepian yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik danau/waduk/kolong (antara 50-100 meter dari titik pasang tertinggi kearah darat).

Pasal 10

(1) Perlindungan terhadap kawasan sekitar mata air dilakukan untuk melindungi mata air dari kegiatan yang merusak kualitas air dan kondisi fisik kawasan sekitarnya.

(2) Kriteria kawasan sekitar mata air adalah sekurang-kurangnya dengan jari-jari 200 meter disekitar mata air, kecuali untuk kepentingan umum.

Pasal 11

(1) Perlindungan terhadap kawasan suaka alam dilakukan untuk melindungi keanekaragaman biota tipe ekosistem, gejala dan keunikan alam bagi kepentingan plasma nutfah, ilmu pengetahuan dan pembangunan pada umumnya.

(2) Kriteria kawasan suaka alam adalah kawasan suaka alam terdiri dari cagar alam, suaka marga satwa, hutan wisata, daerah perlindungan satwa dan daerah pengungsi satwa.

Pasal 12

(1) Perlindungan terhadap kawasan pantai berhutan bakau dilakukan untuk melestarikan keberadaan hutan bakau sebagai pembentuk ekosistem hutan bakau dan tempat berkembang biaknya berbagai biota laut, disamping sebagai perlindungan pantai dari pengikisan air laut serta perlindungan usaha budidaya dibelakangnya.

(2) Kriteria kawasan pantai berhutan bakau adalah minimal 130 kali nilai rata-rata perbedaan air pasang tertinggi dan terendah tahunan diukur dari garis air surut terendah kearah darat.

Pasal 13

(1) Perlindungan terhadap kawasan suaka alam laut dan perairan lainnya dilakukan untuk melindungi keanekaragaman biota, tipe ekosistem, gejala dan keunikan alam bagi kepentingan plasma nutfah, ilmu pengetahuan dan pembangunan pada umumnya.

(2) Kriteria kawasan suaka alam laut dan perairan lainnya adalah kawasan berupa perairan laut, perairan darat, wilayah pesisir muara sungai, gugusan karang dan/atau yang mempunyai ciri khas berupa keanekaragaman dan/atau keunikan ekosistem.

Pasal 14

(1) Perlindungan terhadap Taman Nasional dan Taman Wisata Alam dilakukan untuk pengembangan pendidikan, rekreasi dan pariwisata serta peningkatan kualitas lingkungan sekitarnya dan perlindungan dari pencemaran.

(2) Kriteria Kawasan Taman Nasional dan Taman Wisata Alam adalah kawasan berhutan atau bervegetasi tetap yang memiliki flora dan fauna yang beraneka ragam, memiliki arsitektur bentang yang baik dan memiliki akses yang baik bagi keperluan pariwisata.

Pasal 15

(1) Perlindungan terhadap taman hutan raya dilakukan untuk pengembangan pendidikan, rekreasi dan pariwisata serta peningkatan kualitas lingkungan sekitarny dan perlindungan dari pencemaran.

(2) Kriteria Kawasan Taman Hutan raya adalah kawasan hutan yang memiliki berbagai jenis flora dan fauna asli maupun buatan.

Pasal 16

(1) Perlindungan terhadap kawasan cagar alam budaya dan ilmu pengetahuan dilakukan untuk melindungi kekayaan budaya bangsa berupa peninggalan-peninggalan sejarah, bangunan arkeologi dan monument nasional dan keragaman bentuk geologi yang bergunan untuk mengurangi ancaman kepunahan akibat alam maupun manusia.

(2) Kriteria kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan adalah kawasan yang memiliki benda cagar budaya buatan manusia atau benda alam yang dianggap mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan.

Pasal 17

(1) Perlindungan terhadap kawasan rawan bencana dilakukan untuk melindungi manusia dan kegiatannya dari bencana yang disebabkan oleh alam maupun secara tidak langsung disebabkan bencana oleh manusia.

(2) Kriteria kawasan rawan bencana adalah kawasan yang sering atau diperkirakan timbulnya bencana seperti banjir, longsor, angina rebut yang disebabkan gejala alam.

Pasal 18

(1) Perlindungan terhadap kawasan rawa dilakukan untuk melindungi rawa dan kawasan di sekitarnya dari kegiatan yang dapat merusak kualitas air dan kondisi fisiknya.

(2) Kriteria kawasan rawa adalah rawa itu sendiri ditambah daratan sepanjang tepian rawa yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik rawa sekurang-kurangnya 200 meter dari titik pasang tertinggi kearah darat.

Pasal 19

(1) Perlindungan terhadap kawasan jurang dilakukan untuk mencegah terjadinya erosi dan bahaya longsong.

(2) Kriteria kawasan jurang adalah sekurang-kurangnya 2 (dua) kali kedalaman jurang dari tepi atas dan bawah jurang.

Pasal 20

Kriteria kawasan lindung yang berad di wilayah perkotaan, pemukiman, pertanian, kawasan industri dan jalan umum selain yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini dapat ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

Bagian Ketiga
Penetapan Kawasan Lindung

Pasal 21

(1) Bupati menetapkan wilayah-wilayah tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, sebagai kawasan lindung dalam bentuk Keputusan Bupati disertai dengan lampiran penjelasan dan peta dengan tingkat ketelitian minimal skala 1:25.000 serta memperhatikan kondisi wilayah yang bersangkutan.

(2) Kepala dinas menjabarkan lebih lanjut kawasan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kedalam peta dengan tingkat ketelitian minimal skala 1:10.000 dalam bentuk Keputusan Kepala Dinas.

(3) Kegiatan-kegiatan dalam rangka penetapan kawasan lindung seperti perencanaan, survey/pengukuran, inventarisasi, pemetaan dan pengusulan serta pemasangan pal batas dilaksanakan oleh Dinas dengan tetap mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Daerah.

(4) Hak milik masyarakat yang berupa tanah tetap menjadi miliknya dengan kewajiban melindungi kawasan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan daerah ini.

Bagian Keempat
Pengendalian Kawasan Lindung

Pasal 22

(1) Segala kegiatan yang dilaksanakan dalam kawasan lindung wajib mendapat izin dari Bupati atau Pejabat Yang Berwenang.

(2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib didaftar ulang setiap 1 (satu) tahun sekali.

(3) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa budidaya tanaman, perikanan, peternakan, pendirian/perubahan/pembongkaran bangunan, penggalian, industri maupun jasa serta jenis usaha lainnya.

(4) Bentuk dan tata cara perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 23

(1) Prioritas pengelolaan kawasan lindung ditetapkan oleh Bupati.

(2) Ketentuan setentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi kegiatan pemantauan, pengamanan dan penertiban.

(3) Pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan kawasan lindung dilakukan oleh Bupati melalui Dinas.

BAB III
PENGELOLAAN KAWASAN LINDUNG

Pasal 24

Setiap orang atau badan mempunyai hak yang sama :
a. atas kawasan lindung yang baik dan sehat;
b. untuk mendapat informasi tentang kawasan lindung yang berkaitan pengelolaan kawasan lindung;
c. ubtuk berperanserta dalam pengelolaan kawasan lindung.

Pasal 25

Setiap orang atau badan mempunyai kewajiban :

a. memelihara kelestarian fungsi kawasan lindung serta mencegah dan menanggulangi pencemaran dan pengrusakan kawasan lindung; dan
b. memberikan informasi mengenai pengelolaan kawasan lindung.

BAB IV
LARANGAN

Pasal 26

Setiap orang atau badan dilarang :

a. merusak prasarana dan sarana perlindungan kawasan lindung;
b. melakukan usaha dan/atau kegiatan yang menimbulkan kerusakan kawasan lindung;
c. mengerjakan dan/atau menggunakan dan menduduki kawasan lindung secara tidak sah;
d. merambah kawasan lindung;
e. melakukan penebangan pohon dan kegiatan lainnya secara tidak sah dalam kawasan lindung dengan radius/jarak sampai dengan :
    1. 200 m dari tepi danau/waduk/kolong;
    2. 200 m dari tepi mata air dan kiri kanan sungai daerah rawa;
    3. 100 m dari kiri kanan tepi sungai;
    4. 50 m dari kiri kanan tepi anak sungai;
    5. 2 kali kedalaman jurang dari tepi jurang;
    6. 130 kali selisih pasang tertinggi dari pasang terendah dari tepi;
f. pantai membakar kawasan lindung;
g. melakukan kegiatan penyelidikan umum/eksplorasi/eksploitasi lahan tambang tanpa izin;
h. melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya mengganggu fungsi kawasan lindung;
i. melakukan kegiatan apapun, kecuali dengan izin dan tidak mengganggu fungsi kawasan lindung;
j. melakukan kegiatan budidaya apapun kecuali kegiatan yang berkaitan dengan fungsinya dan tidak merusak bentang alam, kondisi penggunaan alam serta ekosistem alami yang ada di kawasan suaka alam dan kawasan cagar budaya;
k. membuang benda-benda/bahan-bahan padat, cair dan/atau gas yang dapat menimbulkan pencemaran lingkungan ke dalam maupun di sekitar kawasan lindung;
l. mengubah bentang alam kawasan lindung.

BAB V
KETENTUAN PIDANA

Pasal 27

(1) Pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

(2) Wajib Kompensasi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah, diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah kompensasi yang terutang.

(3) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah pelanggaran.

(4) Selain pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), terhadap pelaku tindak pidana di bidang lingkungan hidup dapat dikenakan sanksi pidana.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah.

Disahkan di Koba
Pada tanggal 13 November 2007

BUPATI BANGKA TENGAH,

Cap/Dto

ABU HANIFAH

Diundangkan di Koba
Pada tanggal 13 November 2007

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA TENGAH,

Cap/Dto

UMAR MANSYUR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2007 NOMOR 57

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. BANGKA TENGAH,

AFRIZAL, SH
PEMBINA
NIP. 19810411 200501 1 006